KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MARGASARI
KECAMATAN SIDAREJA KABUPATEN CILACAP

NOMOR 8 TAHUN 2025

T E N T A N G

PENETAPAN SUSUNAN KELEMBAGAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA MARGASARI KECAMATAN SIDAREJA KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MARGASARI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 400.10.2.3/763/26/Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 141.2/1594/29/Tahun 2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa pada Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap Masa Jabatan Tahun 2019-2025, menjadi Masa Jabatan 2019-2027;

b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama;

c. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 118 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa Kepala Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi serta Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesikan sisa masa jabatannya sesuai Undang-Undang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang susunan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Menetapkan susunan kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap Periode Tahun 2019-2027 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keempat : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Margasari
Pada tanggal 19 Agustus 2025

PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN
KETUA,

TAHRIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MARGASARI
NOMOR : 8 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN KELEMBAGAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA MARGASARI KECAMATAN SIDAREJA KABUPATEN CILACAP

DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PADA DESA MARGASARI KECAMATAN SIDAREJA KABUPATEN CILACAP
MASA JABATAN TAHUN 2019-2027

NO	NAMA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	AGAMA	PEKERJAAN
1	EDI WASONO, S.Pd	CILACAP / 07 November 1986	S1	ISLAM	GURU
2	TAHRIR, S.Pd.I	CILACAP / 06 April 1970	S1	ISLAM	PETANI/PEKEBUN
3	SUGIONO	CILACAP / 19 Agustus 1978	SLTA	ISLAM	KARYAWAN SWASTA
4	MASRURI, S.Pd.SD	CILACAP / 10 Juni 1980	S1	ISLAM	GURU
5	MUFROIL, S.Pd.I	CILACAP / 10 April 1974	S1	ISLAM	GURU
6	MUFAIROH, S.Pd.I	CILACAP / 20 Agustus 1984	S1	ISLAM	GURU
7	MUHAIL	CILACAP / 05 Juli 1978	SLTP	ISLAM	PETANI/PEKEBUN

PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN
KETUA,

TAHRIR